

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan ekspor sangat penting bagi Indonesia karena menghasilkan devisa dan pendapatan negara (*export earnings*) yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional. Indonesia selama bertahun-tahun masuk dalam kelompok 50 eksportir utama dunia, namun beberapa tahun terakhir peningkatan ekspor Indonesia cenderung turun. Selama krisis financial global ini terjadi penurunan kinerja ekspor. Disamping dipicu oleh krisis global tersebut, krisis global disebabkan antara lain karena dioptimalkan pemanfaatannya, masalah infrastruktur, kapasitas produksi, keterampilan SDM dan teknologi.

Lebih jauh secara umum permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku eksportir Indonesia antara lain adalah mutu produk, daya saing produk dan pembiayaan terhadap pelaku ekspor.

Dalam hal ini, kredit merupakan suatu hal yang penting yang dimana dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk modal guna membiayai produknya untuk di ekspor.

Peranan Perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Pemberian kredit yang dilakukan oleh

bank sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pemerintah dalam hal ini Propinsi Jawa Tengah untuk lebih mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah telah melakukan tindakan yaitu dengan jalan mendirikan sebuah lembaga bank komersial. Pada awal pendiriannya Bank Jawa Tengah bernama bank BPD Jawa Tengah. Namun sejalan dengan perkembangan zaman Bank BPD Jawa Tengah berubah nama menjadi Perseroan Terbatas (PT Persero Jateng). Sebagai sebuah bank komersial seperti bank pada umumnya, maka PT Bank Jawa Tengah berusaha memberikan pelayanan terbaiknya kepada para nasabah maupun calon nasabah baru. Upaya yang dilakukan oleh PT Bank Jateng tersebut antara lain menyederhanakan persyaratan pengajuan kredit.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, maka dalam pelaksanaannya bank senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan tersebut dipergunakan sesuai kebutuhan dan tujuan serta dapat kembali dengan aman. Oleh karena itu untuk memperkecil risiko yang akan dihadapi, sebelum memberikan kredit bank harus memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Keyakinan akan kemampuan debitor tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan pasal tersebut maka keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya merupakan jaminan kepercayaan (materiil). Tetapi dalam masalah perkreditan, tidak selalu berjalan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitor karena sesuatu hal. Seandainya terjadi hal yang demikian maka pihak bank tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitor untuk segera melunasi hutangnya. Bagaimanapun juga pihak debitor berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian.

Di dalam prakteknya sering debitor mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Dengan tidak dibayarnya hutang kepada kreditur, maka menyebabkan kredit menjadi macet, sehingga debitor yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.

Dalam mengambil jaminan kredit pihak kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh itu masalah kredit macet memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat permasalahan tentang penyelesaian kredit macet dengan memberikan judul: Perjanjian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Pembangunan Jawa Tengah di Kendal (Studi Khusus Terhadap Kredit Ekspor)

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul, “**Perjanjian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Pembangunan Jawa Tengah di Kendal (Studi Khusus Terhadap Kredit Ekspor)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan kredit ekspor di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian kredit macet dalam kredit ekspor di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dari tulisan ini penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan tercapainya tujuan penelitian adalah

1. Untuk Mengetahui mengenai prosedur pengajuan kredit ekspor di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal.
2. Untuk mengetahui mengenai prosedur penyelesaian kredit macet dalam kredit ekspor di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang kendal.

D. Manfaat Penelitian

1). Manfaat Praktis

Bagi negara memberi masukan untuk regulasi mengenai kredit bermasalah yang tepat karena selama ini pengaturan tentang penyelesaian

masih banyak kerancauan terutama tentang pengaturan hukumnya. Sehingga kasus-kasus yang timbul karena kredit bermaslah ini tidak dapat terselesaikan secara maksimal dan adil bagi kedua belah pihak

2). Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dari penelitian ini dapat membantu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum dagang dalam bidang pasar modal dan perbankan untuk lebih memberikan kejelasan tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perjanjian Kredit Ekspor Bank Jateng Di Kendal.

E. Kerangka Teori

1. Sistem

Bagi sebuah penelitian kerangka teori sangat mendukung sebagai acuan yang relevan, Menurut Soerjono Soekanto, “kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan”.

Kerangka teori memiliki kegunaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹

2. Kredit

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* yang di-Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar daripada kredit adalah kepercayaan.² Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerimaan kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra prestasinya.

¹ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI-PRESS. Jakarta. 2008. halaman 121.

² Mgs.Edy Putra The 'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989, halaman 1.

Dijelaskan juga didalam Pasal 1 angka 1 butir 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila sosial ekonomis, baik bagi debitor, kreditor maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitor dan kreditor, mereka memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedangkan bagi negara mengalami tambahan penerimaan negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Kredit Ekspor adalah Kredit modal kerja yang khusus diberikan untuk pembiayaan produksi sebelum ekspor (pra ekspor). Setiap penarikan fasilitas kredit dilakukan dengan penyerahan surat aksep serta *copy sight / Usance L/C* yang masih berlaku dan telah di verifikasi. Pelunasan kredit dilakukan dari hasil negosiasi *L/C* Ekspor di Bank.

3. Ekspor

Pengertian ekspor menurut ikhtisar ketentuan-ketentuan Perbankan Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah:

”Perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku”

Hal-hal diatas mempengaruhi kegiatan perdagangan luar negeri atau perdagangan ekspor-impor adalah memberikan keuntungan kepada negara

pengimpor atau negara pengeksport dan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari suatu negara yang terlibat di dalamnya.³

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum diperlukan suatu penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara *metodologis, sistematis, dan konsisten*. *Metodologi* berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, *sistematis* berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan *konsisten* berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.⁴

Suatu penelitian pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan kebenaran atas sesuatu. Dalam dunia ilmu pengetahuan suatu penelitian tidak akan mencapai hasil yang diharapkan bila tidak ditunjang dengan metode yang tepat dan benar.

Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul "*Perjanjian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Pembangunan Jawa Tengah di Kendal (Studi Khusus Terhadap Kredit Ekspor)*"

³ Etty Susilowati, Cara Pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)* pada Transaksi Ekspor Impor, Semarang: UNDIP, 2001, halaman 2.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 42.

diperlukan data-data yang akurat. Data tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*). Yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah⁵.

Metode pendekatan *yuridis sosiologis* menekankan pada pendekatan norma-norma atau aturan-aturan *yuridis* seperti pada undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini juga dimaksudkan sebagai patokan untuk mencari data dengan tetap berpegang pada segi yuridis dari gejala maupun peristiwa yang menjadi objek penelitian. Dalam pendekatan ini banyak digunakan data sekunder yang berupa peraturan-peraturan, teori-teori maupun pendapat para sarjana khususnya dalam ruang lingkup hukum ekonomi, hukum pasar modal dan hukum perbankan. Aspek *yuridis* dalam pendekatan ini adalah digunakannya prinsip-prinsip, asas- asas, maupun berbagai peraturan yang berhubungan dengan penanaman modal asing dan perpajakan yang berlaku untuk meninjau dan menganalisis hasil penelitian.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, halaman

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Metode *deskriptif* adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶ Dengan kata lain, penelitian *deskriptif analitis* selalu berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

3. Sumber Data Penelitian

Untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas penelitian, penulis memerlukan data-data yang bersumber pada keadaan di lapangan ataupun sumber lain dengan pemisahan secara garis besar antar data primer dan data sekunder dengan cara pengumpulan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), halaman 25.

Data primer berasal dari hasil penelitian berupa wawancara. Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Penyusun mendapatkan data dari Kantor Bank Jateng kendal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penggunaan bahan hukum sekunder penulis menggunakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku literatur, undang-undang, dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2). Kitab Undang-undang Hukum dagang;
- 3). Undang-Undang No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
- 4). Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5). *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) 500*;
- 6). Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui pengamatan secara langsung dan melakukan *interview*/wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari lapangan, melainkan dari berbagai literatur, arsip, dokumen maupun daftar pustaka lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen.

5. Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, karena sebagian besar data yang terkumpul bersifat kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif, data yang telah terkumpul tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun dalam karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam empat (4) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, terdiri dari lima sub bab yaitu: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan umum mengenai kredit perbankan, meliputi kredit perbankan secara umum, perjanjian kredit, kredit ekspor secara khusus, mengenai perjanjian kredit ekspor dan tinjauan umum ekspor khususnya bagi UKM.

Bab III Pembahasan, dalam bab ini akan membahas data yang telah di peroleh sebelumnya dan kemudian menguraikan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan tinjauan pustaka pada bab II.

Bab IV Bab terakhir ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka

Lampiran